



PUTUSAN

Nomor 1295/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Pengugat ;

Lawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Karangmojo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0246/010/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 Pada saat menikah Pengugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Pengugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 1093/Pdt.G/2022PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di
XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XX XXX XX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul)
dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama Pradikta Rafka Alfarizki bin Aji Rizki Nugroho NIK
3403090909210001 lahir di Gunungkidul, tanggal 09 September 2021 usia 2
(dua) tahun, 2 (dua) bulan, pendidikan belum sekolah pekerjaan belum
bekerja saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana
layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus-menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2021 yang
disebabkan oleh :

Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, ketika
keinginan Tergugat tidak sesuai Tergugat selalu marah dan saat marah
selalu mengucapkan kata kata kasar seperti lonte, asu dan bajingan
dihadapan Penggugat dan anak.

Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah karena Tergugat tidak
bekerja dan tidak mau bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah
tangga Penggugat harus bergantung kepada pemberian orang tua.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan)
bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena
Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang mana
dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di orang
tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat
bertempat tinggal di orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana
tersebut di atas.
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan)
bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1295/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 16 November 2023 dan tanggal 16 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403094702000003 atas nama Lufi Vebriana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 20 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0246/010/VIII/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Karangmojo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 05 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama Pradikta Rafka Alfazki bin Aji Rizki Nugroho;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, ketika keinginan Tergugat tidak sesuai Tergugat dan Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bergantung kepada pemberian orang tua.;
 - Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Paman Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
 - Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 1 orang bernama Pradikta Rafka Alfarizki bin Aji Rizki Nugroho ;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, ketika keinginan Tergugat tidak sesuai Tergugat dan Tergugat tidak bekerja sehingga

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bergantung kepada pemberian orang tua. ;

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1295/Pdt.G/2023/PA.Wno tanggal 16 November 2023 dan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PA.Wno dan tanggal 16 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan sebagaimana Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1295/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 16 November 2023 harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak akhir tahun 2021, bahkan Tergugat pergi meninggalkan rumah 8 (delapan) bulan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan: karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, ketika keinginan Tergugat tidak sesuai Tergugat dan Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bergantung kepada pemberian orang tua.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosari serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021 hingga Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah pulang. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, ketika keinginan Tergugat tidak sesuai Tergugat dan Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bergantung kepada pemberian orang tua.. Penggugat dan Tergugat sudah pisah 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat. Para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021 karena karena Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, ketika keinginan Tergugat tidak sesuai Tergugat dan Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bergantung kepada pemberian orang tua.;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
5. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ditambah lagi kondisi sekarang yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak *bain* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج
الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya: Apabila terbukti gugatan istri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu *bain*."

Berkaitan dengan talak yang diajukan oleh istri, Majelis Hakim perlu mengutip doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab *al-Muhadzab* Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Wno.



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Drs. Mudara, M.S.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sapari, M.S.I.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)